



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Armianti binti Suroto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/2 April 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Jambusari
Indah Jl. Durian No. 44
RT 011 RW 064, Wedomartini, Ngemplak,
Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjahit;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Depok Timur Polres Sleman Polda D.I. Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sdr. I Made Kusuma Jaya, S.H., S.I.K, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1149/IX/HUK.11.1./2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 270/Hk/X/SK.Pid/2020/PN Smn tanggal 9 Oktober 2020; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn tanggal 24 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dasar Hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa dalam menetapkan Penghentian Penyidikan (SP3) pada Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek Depok Timur Termohon tidak berdasar pada Alat-alat Bukti yang sudah disita dan diperiksa, namun hanya berdasarkan keterangan atau pendapat Saksi Ahli Hukum Pidana tidak dibawah sumpah adalah bertentangan dengan pasal 1 angka 28 KUHP yang menyatakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan bukan untuk menetapkan perkara pidana atau perdata yang menjadi kewenangan Jaksa.

2. Bahwa Termohon sudah mempunyai 4 (empat) Alat Bukti yang sah untuk diajukan kepada Jaksa.

a. Keterangan Saksi :

- Sdri. Armianti (Pelapor/Pemohon): BAP 18 Februari 2019, BAP 5 Maret 2019; BAP 8 Juli 2019, BAP 19 Juli 2019, BAP konfrontasi Sdri. Ria Virmala Dewi dengan Sdri. Armianti (Pemohon) 31 Agustus 2019, BAP konfrontasi Sdri. Armianti, Sdri. Ria Virmala Dewi dan Sdri. Cerah Maya Sulistyantari 5 Oktober 2019 dan BAP lanjutan pada 9 Oktober 2019.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Cerah Maya Sulistyantari (Terlapor): BAP 18 Februari 2019, BAP 26 Maret 2019, BAP 13 September 2019, BAP konfrontasi Sdri. Cerah Maya dengan Sdri. Ria Virmala Dewi 21 September 2019 dan BAP konfrontasi Sdri. Armianti, Sdri. Ria Virmala Dewi dan Sdri. Cerah Maya Sulistyantari tanggal 5 Oktober 2019.
- Sdri. Ria Virmala Dewi: BAP 29 Maret 2019, BAP 24 Juli 2019, BAP konfrontasi Sdri. Armianti dengan Sdri. Ria Virmala Dewi 31 Agustus 2019, BAP konfrontasi Sdri. Cerah Maya dengan Sdri. Ria Virmala Dewi 21 September 2019, BAP konfrontasi Sdri. Armianti, Sdri. Ria Virmala Dewi dan Sdri. Cerah Maya Sulistyantari 5 Oktober 2019
- Sdr. Simon Paris: BAP tanggal 15 Agustus 2019
- Sdri. Surpriyani: BAP tanggal 23 Agustus 2019
- Sdri. Lestari Purwaningtyas: BAP tanggal 9 September 2019

b. Bukti Surat yang sudah disita oleh Termohon:

b.1. Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :

-1 (satu) lembar Penerimaan uang tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Cerah Maya Sulistyantari.

-1 (satu) lembar Kwitansi Asli penerimaan uang sebesar Rp 25.800.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Cerah Maya Sulistyantari.

-1 (satu) lembar Kwitansi Asli bermeterai Penerimaan Uang sebesar Rp 70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Cerah Maya Sulistyantari.

-1 (satu) lembar "Bilyet Giro Asli" dengan Nomor: GF0841185 sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 4 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Lestari Purwaningtyas.

b.2. Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP//27.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 19 Juli 2019 sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Print Out dari Bank BCA atas Nama Rekening Sdri. Armianti Nomor Rekening: 00372110790 Periode: 06-2014 s/d 10-2014.

- 2(dua) Lembar Print Out dari Bank BCA atas Nama Rekening Sdri. Armianti Nomor Rekening: 00372110790 Periode: 04-2014 s/d 08-2015.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.3. Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP/43.a/X/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 5 Oktober 2019 sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan uang tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Cerah Maya Sulistyantari.

c. Bukti Petunjuk:

- 1 (satu) buah Flash Disk warna Hitam Merah berisi video-video pengakuan Sdri Cerah Maya Sulistyantari dan Sdri. Ria Virmala Dewi dengan surat Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 8 Juli 2019.

d. Bukti Pengakuan Saksi-Saksi yang sudah tertulis didalam BAP.

3. Termohon telah melakukan Mal-Administrasi dalam menerbitkan SP2HP dan transaksional, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

a. SP2HP yang diterbitkan Termohon tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada (Manipulatif) dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

1. Pada SP2HP ke-1 tertanggal 21 Februari 2019 diterima Pemohon pada tanggal 10 April 2019 dimana surat tersebut dibuat setelah mendapat tembusan surat dari Ombudsman DIY (08/04/2019) yang mana surat SP2HP ini berisi nama-nama Penyidik yang dapat di hubungi diantaranya tertulis IPDA BAMBANG WIDIATMOKO, sedangkan pada pemeriksaan Pemohon tanggal 5 Maret 2019 nama penyidik masih IPTU ALFANO RAMADHAN SIK.

2. Pada SP2HP ke-2 tertanggal 6 Maret 2019 juga diterima Pemohon tanggal 10 April 2019 dimana antara lain pemberitahuan bahwa Sdri RIA VIRMALA DEWI tidak bisa menjadi saksi dalam perkara yang dilaporkan Pemohon karena Sdri RIA VIRMALA DEWI justru telah melaporkan Pemohon kepada Termohon "Perbuatan Tidak Menyenangkan" (LP/81/III/2019/DIY/RES.SLM/Dpk Tmr tanggal 2 Maret 2019), faktanya pada BAP Tambahan 5 Maret 2019 Sdri. RIA VIRMALA DEWI dan Sdr. SIMON PARIS (suami) sebagai Saksi Fakta penerimaan uang di Bank BCA sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta) pada 16 Juni 2014. Frasa **"Perbuatan Tidak Menyenangkan"** dalam pasal 335 KUHP telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.

3. Pada SP2HP ke-3 tanggal 26 April 2019 diterima Pemohon pada tanggal 17 September 2019 berisi; Surat Perintah Penyidikan Nomor SP Dik/64/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Sleman Nomor B/11/IV/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 26 April 2019. Dengan diterbitkannya surat tersebut diatas maka seharusnya sudah ditetapkan tersangkanya dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tanggal 8 Juli 2019 dan 19 Juli 2019 juga BAP saksi-saksi lainnya Sdri. Cerah Maya Sulistyantari sudah disebut sebagai TERSANGKA dan Pemohon sebagai KORBAN.

4. Pada SP2HP ke-4 tertanggal 12 Juli 2019 juga diterima Pemohon pada tanggal 17 September 2019 adalah yang paling Manipulatif; terbukti pada SP2HP ini tertanggal **12 Juli 2019**, tetapi isi SP2HP ini mengenai Surat Penyitaan Barang Bukti tanggal **19 Juli 2019**. Sedangkan yang seharusnya tercantum adalah BAP Pemohon tanggal **8 Juli 2019** dan Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal **8 Juli 2019** justru tidak tertera dalam SP2HP ini. Begitu juga rencana pemeriksaan **Sdri. Ria Virmala Dewi** yang dipanggil dengan surat panggilan No: S-Pgl/21/VII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 22 Juli 2019 untuk diperiksa tanggal **24 Juli 2019** juga tidak tercantum dalam SP2HP ke-4 ini.

5. Termohon juga melakukan Mal-Administrasi pada SP2HP ke-5 tertanggal 25 Agustus 2019 yang juga diterima Pemohon pada tanggal 17 September 2019. Dalam SP2HP ke-5 tersebut tidak dicantumkan Berita Acara Pemeriksaan Sdri. Ria Virmala Dewi tanggal 24 Juli 2019 dimana berisi mengenai Peran Bujuk Rayu Sdri. Ria Virmala Dewi yang kemudian oleh Penyidik akan ditetapkan sebagai **Tersangka Utama**, pada tanggal 05 Agustus 2019. Pemohon sudah membaca dan memfoto pengakuan tersebut atas ijin dari Iptu Bambang Widiatmoko dan Pemohon diminta untuk menambah saksi yang kemudian diperiksa Sdri. Supriyani karyawan Pemohon yang menyaksikan kedatangan Sdri Ria Virmala Dewi dan Sdri Cerah Maya Sulistyantari pada saat berada di rumah Pemohon untuk meminjam uang Pemohon.

6. Setelah SP2HP ke-5 tanggal 25 Agustus 2019 Termohon menerbitkan SP2HP ke-6 tanggal 24 Desember 2019 yang diterima Pemohon tanggal 17 Januari 2020 berisikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan keterangan Saksi Ahli Pidana Akbp Teguh Wahono SH. MH. Bahwa **Termohon telah meniadakan BAP-BAP** yang seharusnya ada dalam SP2HP antara lain; BAP Pemohon tanggal 8 Juli 2019, 19 Juli 2019 dan 9 Oktober 2019; Penyitaan Barang Bukti tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 5 Oktober 2019; BAP Sdri Ria Virmala Dewi tanggal 24 Juli 2019; BAP Sdri Lestari Purwaningtyas tanggal 9

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019; BAP Terlapor Sdri. Cerah Maya Sulistyantari tanggal 13 September 2019; BAP konfrontasi antara Sdri Ria Virmala Dewi dengan Sdri Cerah Maya Sulistyantari tanggal 21 September 2019; BAP Konfrontasi antara Pemohon dengan Sdri. Ria Virmala Dewi dan Sdri. Cerah Maya Sulistyantari tanggal 5 Oktober 2019.

7. Termohon tidak melakukan pemeriksaan secara Konfrontasi atas keterangan yang berbeda antara Sdri. Cerah Maya Sulistyantari dengan Sdri. Lestari Purwaningtyas mengenai Uang yang dipinjam dari Pemohon dipergunakan oleh Sdri. Lestari Purwaningtyas dan Keterangan dari Sdri. Lestari Purwaningtyas telah memberikan beberapa Bilyet Giro kosong yang ditandatanganinya tanpa diisi tanggal dan nilai uang untuk disampaikan kepada Sdr. Yoseph Budiman.

8. Termohon tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Yoseph Budiman yang memberikan Bilyet Giro 1,8 miliar untuk disampaikan kepada Pemohon, setelah Sdr. Yoseph Budiman tidak bersedia membuat Bilyet Giro mundur sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai pengganti Bilyet Giro sebesar 60 juta yang ditarik oleh Sdri. Cerah Maya Sulistyantari pada tanggal 15 Juni 2016 dan kemudian Bilyet Giro tersebut disobek-sobek dan tidak ada warkat giro yang dikembalikan ke bank penerbit Bilyet Giro, sehingga pada tanggal 6 Maret 2018 Pemohon mengantarkan Terlapor Sdri. Cerah Maya Sulistyantari ke Bank Mandiri untuk membuat buku Bilyet Giro baru ditolak oleh pihak Bank karena tidak ada **"Warkat Bilyet Giro"** yang dikembalikan ke bank dan **tidak ada transaksi** dalam Rekening Koran Terlapor Sdri. Cerah Maya Sulistyantari.

9. Termohon juga telah melakukan Mal-Administrasi dengan membuat surat Klarifikasi kepada Ombudsman DIY tertanggal 27 September 2019 yang diterima Pemohon tanggal 7 Oktober 2019 dimana isinya sangat manipulatif dimana antara Fakta-fakta dan Kronologis berbeda. Pada Fakta-fakta Sdri. Ria Virmala Dewi diperiksa tanggal 24 Juli 2019, tetapi dalam Kronologis tertera tanggal 19 Agustus 2019 dan Kejadian-kejadian dalam Kronologis tidak sesuai dengan fakta-faktanya yang hanya bertujuan menyimpulkan perkara ini adalah perkara perdata. Sehingga dilakukan sidang Konfrontasi oleh Ombudsman DIY pada tanggal 20 Nopember 2019 dimana Iptu Bambang Widiatmoko beberapa kali mengatakan Tersangka Cerah Maya dengan 50 Pertanyaan.

- b. Termohon juga melakukan transaksional pada tanggal 23 September 2019 mendatangi rumah Pemohon pada malam hari dengan membawa uang tunai

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 95.800.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan mensyaratkan Pemohon menandatangani **“Surat Pernyataan Bersama”** antara Pemohon dengan Terlapor Sdri. Cerah Maya Sulistyantari yang isinya Sdri. Cerah Maya Sulistyantari **meminta maaf** kepada Pemohon dan berjanji tidak **mengulangi** perbuatan melanggar hukum. Pemohon bersedia menerima uang tersebut dengan cara di transfer ke rekening Pemohon dan Pemohon tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Termohon tanpa melibatkan Terlapor Sdri. Cerah Maya Sulistyantari dengan tujuan agar Pemohon mau mencabut laporan. Uang sebesar Rp 95.800.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) masih disimpan Termohon.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan praperadilan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 24 Desember 2019 dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali Penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek Depok Timur tanggal 18 Februari 2019;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara praperadilan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap perkara dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Sdr. Suryatama Nugraha Putra, S.H., Sdr. I Ketut Witera, S.H., Sdr. Suwardi, S.Pd, S.H., Sdr. Agus Sudiarto, S.H., Sdr. Vincentius Haryo Dhanendro,

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sdri. Arum Sari, S.H. berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1149/X/HUK.11.1./2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat subyektif dari PEMOHON tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat PEMOHON sebagai seorang Pelapor yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga adalah sudah sepatutnya dan selayaknya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya.
3. Bahwa PEMOHON memohon Praperadilan ini dikarenakan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana.
4. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON berdasarkan LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. TERMOHON, kemudian melakukan penelitian terhadap perkara a quo, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/64/II/2019/Sek. Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/64/II/2019/ Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2019, dan membuat Rencana Penyelidikan dengan Nomor: R/64/II/Ren.lidik/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, dalam proses penyelidikan telah dilakukan wawancara terhadap Sdri. ARMIYATI

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



dan Sdri. CERAH MAYA SULISTYANTARI yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tanggal 18 Februari 2019, dan diperlihatkan foto copi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kwitansi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Bilyet Giro sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada pimpinan dalam proses penyelidikan a quo, maka dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 18 Februari 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.

Dari hasil penyelidikan terhadap perkara a quo TERMOHON telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana. **Selanjutnya dilakukan Gelar Perkara tanggal 18 Februari 2019 dengan rekomendasi:** Bahwa perkara ini bisa ditingkatkan proses Penyelidikan ke proses Penyidikan karena adanya potensi tindak pidana lebih-lebih untuk mengungkap secara detail terkait penggunaan BG (Bilyet Giro) senilai Rp. 1,8 Milyar sesuai yang ada dalam Laporan Polisi.

5. Bahwa setelah proses penanganan perkara a quo ditingkatkan ke penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/64/II/ 2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin /64/II/2019/Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin/64/IV/2019/Dpk Tmr, tanggal 22 April 2019 dan Rencana Penyidikan tanggal 18 Februari 2019, serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/IV/2019/Sek. Dpk. Tmr, tanggal 26 April 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
6. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON telah melakukan pemanggilan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi pelapor ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO, CERAH MAYA

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYANTARI, RIA VIRMALA DEWI, SE, SIMON PARIS Alias ARIS Bin TURDYADI, SUPRIYANI Binti (Alm) WITO DIHARJO, dan LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING Binti (Alm) HADI SUROSO.

7. Bahwa untuk memperkuat keterangan dari para saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya TERMOHON memeriksa kembali terhadap saksi ARMIATI, CERAH MAYA dan RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTONO dan CERAH MAYA SULISTYANTARI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan/Lanjutan.
8. Bahwa keterangan yang diperoleh dari para saksi pada Posita Nomor 6 dan Nomor 7 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan (Tambahan), faktanya adanya perbedaan keterangan selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan Konfrontasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi (Langsung) antara:
 - a. saksi ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO dengan saksi RIA VIRMALA DEWI, SE;
 - b. saksi CERAH MAYA SULISTYANTARI dengan saksi RIA VIRMALA DEWI, SE;
 - c. saksi ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO dengan CERAH MAYA SULISTYANTARI Binti ROBINGAN dan RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTOYO.

Bahwa pemeriksaan konfrontasi terhadap para saksi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian perkara a quo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

9. Bahwa untuk menjalin komunikasi terhadap Pelapor berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara aquo TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/Penyelidikan (SP2HP) berdasarkan:
 - a. Surat Nomor: B/64.a/II/2019/Sek Depok Timur, tanggal 21 Februari 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;
 - b. Surat Nomor: B/64.b/III/2019/Sek Depok Timur, tanggal 06 Maret 2019

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI.

c. Surat Nomor: B/64.c/IV/2019/Sek Depok Timur, tanggal 26 April 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;

d. Surat Nomor: B/64.d/VII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 12 Juli 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;

e. Surat Nomor: B/64.e/VIII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 25 Agustus 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;

f. Surat Nomor: B/64.f/XII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 24 Desember 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pelapor (PEMOHON) adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan Pelapor, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan SP2HP".

10. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang/surat berdasarkan:

a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/25/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019;

b. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/27/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/27.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019.

c. Surat Nomor: 27.e/VII/2019/Sek.Dpk Tmr, tanggal 14 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman;

d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/37/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 05 Oktober 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI. pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Oktober 2019 Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/37a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 05 Oktober 2019.

11. Bahwa TERMOHON setelah mendapatkan alat bukti berupa keterangan dari para saksi, dan melakukan penyitaan barang bukti/bukti Surat, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 melakukan gelar perkara dengan kesimpulan:

- a. Agar penyidik unit Reskrim Polsek Depok Timur melakukan koordinasi serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli Hukum Pidana untuk menguatkan Alat Bukti dalam perkara ini;
- b. Setelah ada pemeriksaan saksi Ahli Hukum Pidana perkara ini agar digelar kembali di Polres Sleman.

12. Bahwa dari kesimpulan Gelar perkara pada Posita Nomor 11 tersebut di atas, selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/338/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 01 Desember 2019, telah mengajukan permohonan keterangan Ahli kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, dan berdasarkan Surat Nomor: 164a/Dek/40/ Div.URT/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019 M/ 4 Robi'ul Akhir 1441 H telah mendapatkan balasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah menugaskan TEGUH WAHONO, S.H., M.H NIK 144100507, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII pengampu mata kuliah praktik penyidikan dan penuntutan, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana Sdr. TEGUH WAHONO, SH., MH yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 2 Desember 2019, dan telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji terhadap Ahli Pidana TEGUH WAHONO, S.H.,M.H.

13. Bahwa TERMOHON setelah mendapatkan keterangan dari para saksi (Lanjutan/tambahan dan konfrontasi), melakukan penyitaan terhadap barang bukti/bukti Surat dan pemeriksaan Ahli dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 melakukan gelar perkara dengan kesimpulan: Agar Penyidik Unit Reskrim Polsek Depok Timur segera melakukan SP3 terhadap perkara tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan segera kirimkan pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kejari Sleman dan kirimkan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



SP2HP kepada Pelapor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo, faktanya TERMOHON telah mengumpulkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan Ahli, namun alat-alat bukti yang diperoleh antara satu dengan yang lainnya tidak berkesesuaian dengan dugaan peristiwa tindak pidana itu sendiri serta tidak membuat terangnya perkara a quo, dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara aquo memang ada akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/hutang piutang (ranah hukum perdata), sehingga TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan.

14. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dan Terlapor, kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP. DIK/64.a/XII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penghentian Penyidikan, tanggal 24 Desember 2019, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11.b/XII/2019/Sek/Dpk Tmr, tgl 24 Desember 2019 dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dengan Nomor: B/335/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya TERMOHON pada tanggal 17 Januari 2020 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/64.f/XII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019 yang ke VI (enam) kepada PEMOHON (Bukti Buku Ekspedisi).
15. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita No. 1 yang tidak berdasarkan hukum, perlu TERMOHON tegaskan bahwa proses Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019 yang dilaporkan oleh PEMOHON, telah diawali dengan mengumpulkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan Ahli, namun dari alat-alat bukti setelah dilakukan pengkajian/diuji melalui mekanisme gelar perkara



disimpulkan antara satu dengan yang lainnya tidak berkesesuaian dengan dugaan peristiwa tindak pidana itu sendiri, serta tidak membuat terangnya perkara a quo, dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa perkara aquo memang ada, namun bukan merupakan tindak pidana (hutang piutang) antara Pelapor dan Terlapor (ranah hukum perdata), sehingga TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan. **Bahwa tindakan hukum (SP-3) yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penghentian Penyidikan dalam proses penyidikan merupakan kewenangan TERMOHON sebagai Penyidik, kewenangan penghentian penyidikan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan serta Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.**

16. Bahwa PEMOHON telah mendalilkan yang pada pokoknya tindakan penghentian penyidikan perkara a quo (SP-3) hanya berdasarkan keterangan atau pendapat saksi Ahli Hukum Pidana tidak dibawah sumpah adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi: "Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Bukan untuk menetapkan perkara pidana atau perdata yang menjadi kewenangan Jaksa". Akan TERMOHON tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON pada Posita Nomor 15 tersebut di atas dengan terang dan jelas telah menguraikan tentang beberapa pertimbangan hukum dalam melakukan Penghentian Penyidikan perkara aquo, dan TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa TERMOHON menghentikan penyidikan a quo hanya berdasarkan keterangan ahli atau pendapat ahli hukum pidana tidak dibawah sumpah, keterangan ahli merupakan salah satu pertimbangan hukum dalam penghentian penyidikan dan bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh TERMOHON untuk menghentikan penyidikan (SP-3) perkara a quo;
- b. Bahwa tindakan hukum berupa penghentian penyidikan (Sp-3) yang dilakukan oleh TERMOHON, menurut dalil-dalil PEMOHON tidak berdasarkan alat-alat bukti yang disita dan diperiksa hanya



berdasarkan kepada saksi ahli dalam hukum pidana tidak dibawah sumpah adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 KUHP.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Artinya Keterangan yang diberikan oleh seorang Ahli pidana tidak harus di depan persidangan seperti yang telah didalilkan oleh PEMOHON, namun dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON juga mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, sekali TERMOHON tegaskan bahwa tindakan TERMOHON tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 KUHP yang telah didalilkan oleh PEMOHON.

- c. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan (Kami kutip) " Untuk menetapkan perkara pidana atau perdata yang menjadi kewenangan Jaksa".

Bahwa TERMOHON menyarankan kepada PEMOHON agar membaca kembali wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, sehingga dalam menyampaikan dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan tidak keliru dan salah tentang apa saja yang menjadi kewenangan Jaksa.

17. Bahwa pada Posita angka 3 PEMOHON telah menyatakan TERMOHON telah melakukan Mal-Administrasi dalam menerbitkan SP2HP dan Transaksional akan TERMOHONanggapi sebagai berikut:

- a. Perlu TERMOHON tegaskan kepada PEMOHON bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bukanlah merupakan obyek praperadilan;
- b. Bahwa TERMOHON mengirimkan/memberitahukan SP2HP kepada PEMOHON merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi dan sekaligus pemberitahuan serta perkembangan penanganan proses penyidikan perkara a quo yang dilakukan oleh TERMOHON;
- c. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita Nomor 3 pada huruf a angka 1, yang mendalilkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2HP ke-1 tertanggal 21 Februari 2019 yang telah diterima yang pada pokoknya dalam SP2HP yang berisi nama-nama Penyidik yang dapat dihubungi diantaranya IPDA BAMBANG WIDIATMOKO sedang pada pemeriksaan PEMOHON tanggal 5 Maret 2019 nama penyidik masih IPTU ALFANO RAMADHAN SIK. Perlu TERMOHON jelaskan kepada PEMOHON bahwa struktur organisasi Polri di tingkat Polsek khususnya Unit Reskrim yaitu IPTU ALFIANO RAMADHAN SIK adalah sebagai atasan/Kanit Reskrim Polsek Depok Timur, sedangkan IPDA BAMBANG WIDIATMOKO adalah sebagai Panit Reskrim/Penyidik yang menangani perkara a quo dalam proses penyidikan, saran TERMOHON kepada PEMOHON agar sebelum mengajukan permohonan Praperadilan untuk bertanya kepada seseorang yang lebih tahu dan memahami tentang struktur organisasi Polri ditingkat Polsek. Sehingga dalam menanggapi SP2HP tidak keliru.

d. Berkaitan dengan dalil-dalil PEMOHON pada Posita Nomor 3 pada huruf a angka 3, yang pada pokoknya pada SP2HP ke-3 tanggal 26 April 2019 yang isinya: Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/64/IV/2019, tanggal 25 April 2019 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/IV/2019/ Sek Dpk Tmr, tanggal 26 April 2019 ke Kejaksaan Negeri Sleman, dengan diterbitkannya surat tersebut di atas maka seharusnya sudah ditetapkan tersangkanya.

1) Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Ayat (1) “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 14 ayat (3), yang berbunyi:” Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan setelah diterbitkannya ke 2 (dua) surat tersebut di atas, maka seharusnya sudah ditetapkan tersangkanya, perlu TERMOHON jelaskan kepada

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP telah terang dan jelas bahwa setelah Penyidik melakukan proses penyidikan peristiwa pidana memberitahukan kepada penuntut umum dan dikuatkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut dalam Pasal 14 ayat (3, yang pada pokoknya Penyidik dapat mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum tanpa mencantumkan identitas tersangka apabila nama tersangka belum ditetapkan. Esensi dari pada pengiriman SPDP adalah merupakan pemberitahuan dari Penyidik kepada penuntut umum bahwa penyidik sedang melakukan proses penyidikan terhadap dugaan peristiwa pidana.

- e. *Bahwa berkaitan dengan pengiriman SP2HP yang ditujukan kepada PEMOHON dalam proses penyidikan perkara aquo adalah merupakan kewenangan TERMOHON, sehingga PEMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk intervensi apalagi mengatur tentang isi dari pada SP2HP harus sesuai dengan kehendak PEMOHON, tindakan TERMOHON yang mengirimkan SP2HP kepada PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP.*

18. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita Nomor 3 huruf b dalam permohonannya, TERMOHON bertugas sebagai penegak hukum, pengayom dan pelayan masyarakat hanya akan menjembatani agar permasalahan hutang-piutang antara PEMOHON dengan Sdri. CERAH MAYA SULISTYANTARI segera selesai, dan tidak mempunyai maksud untuk merugikan PEMOHON, namun niat baik TERMOHON mendatangi kerumah PEMOHON untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 95.800.000,-(sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdri. CERAH MAYA SULISTYANTARI ditolak PEMOHON, kemudian pada saat dilakukan Konfrontir di Polsek Depok Timur antara PEMOHON dengan CERAH MAYA SULISTYANTARI dan saat itu Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERAH MAYA SULISTYANTARI akan mengembalikan pinjamannya namun juga ditolak oleh PEMOHON, dan sebaliknya niat baik dari TERMOHON berujung dilaporkan Ke Bidpropam Mabes Polri/Polda DIY, sekali lagi TERMOHON tegaskan bahwa uang sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut di atas saat ini sudah diambil oleh Sdri. CERAH MAYA SULISTYANTARI.

19. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana, secara formil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karenanya Penghentian penyidikan (SP-3) yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak permohonan dari PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON tertanggal 24 Desember 2019 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan LP/64/II/2019/ DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019;
4. Menyatakan menolak membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PEMOHON;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 13 Oktober 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebabaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 8 Juli 2019, bertanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp 25.800.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 13 Juni 2016. Aslinya sudah disita Termohon tanggal 8 Juli 2019, bertanda P-1A;
3. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) (tertanggal 15 Juni 2016. Aslinya sudah disita Termohon tanggal 8 Juli 2019, bertanda P-1B;
4. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/27a/VII/2019/Sek Dpk Tmr, bertanda P-2;
5. Fotokopi dari asli Surat Penyitaan Barang Bukti Nomor: STP/43.a/X/2019/Sek Dpk Tmr tanggal 5 Oktober 2019, bertanda P-3;
6. Fotokopi dari fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2016 yang diterima Cera Maya, bertanda P-3A;
7. Fotokopi dari asli SP2HP ke-1 tanggal 21 Februari 2019, bertanda P-4;
8. Fotokopi dari asli SP2HP ke-2 tertanggal 6 Maret 2019, bertanda P-5;
9. Fotokopi dari asli SP2HP ke-3 tertanggal 26 April 2019, bertanda P-6;
10. Fotokopi dari asli SP2HP ke-4 tertanggal 12 Juli 2019, bertanda P-7;
11. Fotokopi dari asli SP2HP ke-5 tertanggal 25 Agustus 2019, bertanda P-8;
12. Fotokopi dari asli SP2HP ke-6 tertanggal 24 Desember 2019, bertanda P-9;
13. Fotokopi dari asli Surat Klarifikasi Termohon kepada Ombudsman DIY tertanggal 27 September 2019, bertanda P-10;
14. Fotokopi dari asli Surat Undangan Fasilitasi Pertemuan dengan Ombudsman DIY pada 20 November 2019, bertanda P-11;
15. Fotokopi dari fotokopi Bilyet Giro No. GF0841185, Senilai Rp

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal 4 Juni 2015. Asli disita tanggal 8 Juli 2019, bertanda P-12.A1;

16. Fotokopi dari asli Hasil Pengecekan pada bank BRI tanggal 15 Maret 2018 atas BG No. GF0841185, Rekening atas nama Sdri Lestari Purwaningtyas sudah tidak aktif, bertanda P-12.A2;

17. Fotokopi dari asli Daftar Video Disita tanggal 8 Juli 2019, bertanda P-12.B

18. Fotokopi dari asli print out dari BCA Rekening Pemohon (Armianti) Periode: 06-2014 S/d 10-2014 Disita tanggal 19 Juli 2019 Lembar 1, bertanda P-12.C1;

19. Fotokopi dari asli print out dari BCA Rekening Pemohon (Armianti) Periode: 06-2014 S/d 10-2014 Disita tanggal 19 Juli 2019 Lembar 2, bertanda P-12.C2;

20. Fotokopi dari asli print out dari BCA Rekening Pemohon (Armianti) Periode: 04-2015 S/d 8-2015 Disita tanggal 19 Juli 2019, bertanda P-12.C3;

21. Terdapat dalam flash disk yang diserahkan ke persidangan;

P-13 : Video Ijin Foto BAP

P-14 : Riwayat BAP Part 1 Aiptu Kurniawan

P-15 : Riwayat BAP Part 2 Ipda Bambang Widiatmoko

P-16 : Siasat Penyidik Bambang Widiatmoko Bebaskan para Pelaku dengan merubah BAP

P-17.A : Foto BAP Ria Virmala Dewi 24 Juli 2019 1

P-17.B: Foto BAP Ria Virmala Dewi 24 Juli 2019 2

P-18 : Ria Virmala Dewi Cukup Unsur 5 Agustus 2019

P-19.A : Ria Virmala Dewi Tersangka Utama

P-19.B : Tersangka Berubah Jadi Terlapor

P-20 : Konfrontasi 31 Agustus 2019 Pijam Kedua Bujuk Rayu 2,5 Miliar

P-21 : Konfrontasi 31 Agustus 2019 Intervensi Bu Hartoyo

P-22 : Maya Akui Semua Bukti Penerimaan Uang 5 Oktober 2019

P-23.A : Korban Minta Maaf Pada Pelaku dan Cabut Laporan

P-23.B : Pelaku Minta Difoto Bersama Uang Dari Penyidik

P-23.C : Korban Malah Baca BAP

P-24 : Rangkaian Cerita Bohong akan cair 2,5M menjadi 1M

P-25 : Ada 2 Versi BAP Konfrontasi 5 Oktober 2019

P-26 : BAP 9 Oktober 2019 Bujuk Rayu dan BG Ditarik Pimjam Kedua

P-27 : Semua BG Maya Diberikan ke Ria

P-28 : Foto BAP Simon Paris 15 Agustus 2019

P-29.A : Foto BAP Lestari Purwaningtyas 9 September 2019 1

P-29.B : Video BAP Lestari Purwaningtyas 9 September 2019 1

P-30.A : Foto BAP Lestari Purwaningtyas 9 September 2019 2

P-30.B : Video BAP Lestari Purwaningtyas 9 September 2019 2

P-31.A : Foto BAP Cerah Maya Sulistyantari 13 September 2019 1

P-31.B : Video BAP Cerah Maya Sulistyantari 13 September 2019 1

P-32.A : Foto BAP Cerah Maya Sulistyantari 13 September 2019 2

P-32.B : Video BAP Cerah Maya Sulistyantari 13 September 2019 2

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-33 : Maya Tersangka 50 Pertanyaan Di Ombudsman 20 November 2019
P-34 : Ombudsman DIY Transaksional 20 November 2019
P-35 : Rekayasa Surat Klarifikasi Ke Ombudsman DIY 27 September 2019
P-36 : Penyidik Transaksional 23 September 2019
P-37 : Ijin Bambang W Mau Bicarakan BAP Ria-Maya 21 September 2019
P-38 : Inisiatif Cabut Laporan Dari Penyidik

22. Fotokopi dari asli KTP a.n. Amriati, bertanda P-39 :

Menimbang, bahwa di persidangan bukti P1 sampai dengan P12.C3 dan P39 telah dicocokkan dengan asli/fotokopi dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti P13 sampai dengan P38 yang merupakan bukti elektronik, terhadap alat bukti P13 s.d P38 tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE;
3. Bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UUIE yakni "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat batasan dan persyaratan untuk dapat diajukan bukti elektronik untuk mencegah adanya hasil duplikasi, telah mengalami editan atau merupakan rekayasa, dan diambil secara tidak sah, maka alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan telah diuji secara digital forensik oleh pihak yang berwenang. Alat bukti tersebut kemudian harus mendapat legalisasi dari biro hukum. Jika alat bukti rekaman dialihkan dalam CD

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi file *microsoft power point*, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya, ada baiknya bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat keabsahannya alat bukti juga seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P13 berupa rekaman dalam flash sampai dengan P38 berupa rekaman dalam flash disk tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas untuk dapat diajukan sebagai bukti elektronik, maka Hakim menolak dan mengesampingkan seluruh bukti elektronik berupa rekaman dalam bentuk apa pun yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana. Pelapor : ARMIATI, Terlapor : CERAH MAYA SULISTYANTARI, bertanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/64/II/2019/Sek. Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2020, bertanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin / 64/II/2019/Sek. Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2020, bertanda T-3
4. Fotokopi dari asli Rencana Penyelidikan dengan Nomor: R/64/II/Ren.Lidik/ 2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, bertanda T-4
5. Fotokopi dari asli BA Interogasi an. ARMIYATI tanggal 18-02-2020, bertanda T-4a;
6. Fotokopi dari asli BA Interogasi an. CERAH MAYA SULISTYANTARI tanggal 18-02-2019, bertanda T-4b;
7. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan an. Pelapor sdri. ARMIATI BINTI (Alm) FX. SUROTO, tanggal 18 Februari 2019, bertanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli Gelar Perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan an. Korban sdri. ARMIATI, tanggal 18 Februari 2019 dengan rekomendasi: Bahwa perkara ini bisa ditingkatkan proses Penyelidikan ke proses Penyidikan karena adanya potensi tindak pidana lebih-lebih untuk mengungkap secara detail terkait penggunaan BG (Bilyet Giro) senilai Rp. 1,8 Milyar sesuai yang ada dalam Laporan Polisi, bertanda T-6;
9. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/64/II/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, bertanda T-7;
10. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin/64/II/2019/Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, bertanda T-8;
11. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin/64/IV/2019/Dpk Tmr, tanggal 22 April 2019, bertanda T-9;
12. Fotokopi dari asli Rencana Penyidikan tanggal 18 Februari 2020, bertanda T-10;
13. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/IV/2019/ Sek. Dpk. Tmr, tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, bertanda T-11
14. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi pelapor ARMIATI, tanggal 18-02-2019, bertanda T-12;
15. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi CERAH MAYA SULISTYANTARI, tanggal 18-02-2019, bertanda T-13;
16. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi RIA VIRMALA DEWI, SE., tanggal 29-03-2019, T-14;
17. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi SIMON PARIS Alias ARIS Bin TURDYADI, tanggal 15-08-2019, bertanda T-15;
18. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi SUPRIYANI Binti (Alm) WITO DIHARJO, tanggal 23-08-2019, bertanda T-16;
19. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi LESTARI PURWANINGTYAS Als Ibu NING Binti (Alm) HADI SUROSO, tanggal 09-09-2019, bertanda T-17;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO, tanggal 05-03-2019, bertanda T-18;
21. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Pelapor ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO, tanggal 08-07-2019, bertanda T-19 ;
22. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Pelapor ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO, tanggal 19-07-2019, bertanda T-20;
23. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Pelapor ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO, tanggal 09-10-2019, bertanda T-21;
24. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTONO, tanggal 24-07-2019, bertanda T-22;
25. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi CERAH MAYA SULISTYANTARI, tanggal 26-03-2019, bertanda T-23;
26. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi CERAH MAYA SULISTYANTARI Binti ROBINGAN, tanggal 13-09-2019, bertanda T-24;
27. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemerikaan Konfrontasi (Langsung) antara saksi ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO dengan saksi RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTOYO tanggal 31-08-2019, bertanda T-25.
28. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemerikaan Konfrontasi (Langsung) antara saksi CERAH MAYA SULISTYANTARI Binti ROBINGAN dengan saksi RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTOYO tanggal 21-09-2019, bertanda T-26;
29. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemerikaan Konfrontasi (Langsung) antara saksi ARMIATI Binti (Alm) FX. SUROTO dengan CERAH MAYA SULISTYANTARI Binti ROBINGAN dan RIA VIRMALA DEWI, SE Binti (Alm) HARTOYO, tanggal 05-10-2019, bertanda T-27;
30. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64a/II/2019/Sek Depok Timur, tanggal 21 Februari 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Sdri. ARMIATI, bertanda T-28;
31. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64b/III/2019/Sek Depok Timur, tanggal 06 Maret 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Sdri. ARMIATI, bertanda T-29;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64c/IV/2019/Sek Depok Timur, tanggal 26 April 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-3 kepada Sdri. ARMIATI, bertanda T-30;
33. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64d/VII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 12 Juli 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-4 kepada Sdri. ARMIATI, bertanda T-31;
34. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64e/VIII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 25 Agustus 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-5 kepada sdri. ARMIATI, bertanda T-32;
35. Fotokopi dari asli Surat Nomor: B/64f/XII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 24 Desember 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-6 kepada sdri. ARMIATI, bertanda T-33;
36. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/25/VII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019, bertanda T-34;
37. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/27/VII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/27.a/VII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019, bertanda T-35;
38. Fotokopi dari asli Surat Nomor: 27.e/VII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 14 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, bertanda T-36;
39. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/37/X/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 05 Oktober 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi ARMIATI, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Oktober 2019 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/37.a/X2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 05 Oktober 2019., bertanda T-37;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi dari asli gelar perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan an. (Pelapor) Sdri. ARMIATI pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 dengan kesimpulan, bertanda T-38;

- a. Agar penyidik unit Reskrim Polsek Depok Timur melakukan koordinasi serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli Hukum Pidana untuk menguatkan Alat Bukti dalam perkara ini;
- b. Setelah ada pemeriksaan saksi Ahli Hukum Pidana perkara ini agar digelarkan kembali di Polres Sleman.

Surat permohonan keterangan Ahli kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Surat Nomor: B/338/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 01 Desember 2019,

41. Fotokopi dari asli Surat Nomor : 164a/Dek/40/Div.URT/XII/2019 tanggal 1 Desember 2019 M/ 4 Rabi'ul Akhir 1441 H telah mendapatkan balasan dari Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia telah menugaskan Teguh Wahono, S.H., M.H., NIK 144100507, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII Pengampu mata kuliah praktik Penyidikan dan Penuntutan, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana Sdr. TEGUH WAHONO, S.H., M.H., yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 2 Desember 2019, bertanda T39;

42. Fotokopi dari asli Surat Nomor : 164a/Dek/40/Div.URT/XII/2019 tanggal 1 Desember 2019 M/ 4 Rabi'ul Akhir 1441 H telah mendapatkan balasan dari Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia telah menugaskan Teguh Wahono, S.H., M.H., NIK 144100507, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII Pengampu mata kuliah praktik Penyidikan dan Penuntutan, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana Sdr. TEGUH WAHONO, S.H., M.H., yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 2 Desember 2019, bertanda T-40;

43. Fotokopi dari asli gelar perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan an. (pelapor) Sdri. ARMIATI pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 dengan kesimpulan: Agar Penyidik Unit Reskrim Polsek Depok Timur segera melakukan SP3 terhadap perkara tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan segera kirimkan pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kejari Sleman dan kirimkan SP2HP kepada Pelapor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-DIK/64.a/XII/ 2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penghentian Penyidikan, tanggal 24 Desember 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11.b/XII/2019/ Sek Dpk Tmr, tgl 24 Desember 2019, bertanda T-42
45. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dengan Nomor: B/335/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019, bertanda T-43;
46. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/21/VII/2019/Sek. Dpk. Tmr tanggal 22 Juli 2019 memanggil RIA VIRMALA DEWI, SE, bertanda T-44;
47. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/23/VIII/2019/Sek. Dpk. Tmr tanggal 26 Agustus 2019 memanggil LESTARI PURWANINGTYAS dan surat kuasa, bertanda T-45;
48. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/30/IX/2019/Sek. Dpk. Tmr tanggal 19 September 2019 memanggil RIA VIRMALA DEWI, SE bertanda T-46;
49. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/31/IX/2019/Sek. Dpk. Tmr tanggal 19 September 2019 memanggil CERAH MAYA SULISTYANTARI; bertanda T-47;
50. Fotokopi dari fotokopi pernyataan Cerah Maya Sulistyantari telah menerima uang dari Mbak Nita sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan Cerah Maya Sulistyantari telah menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari ARMIATI serta 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : GF0841185 tanggal 4 Juni 2015 Tertulis Rp. 1.800.000.000,- yang di tanda tangani oleh Lestari Purwaningtyas, bertanda T-48;
51. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening 00372110790 periode : 06 – 2014 S/D 10 – 2014, Bank BCA KCU Yogyakarta ARMIATI, bertanda T-49;
52. Fotokopi dari asli lembar Buku Ekspedisi, bahwa pada tanggal 04-04-2019 Termohon telah mengirimkan surat panggilan kepada ARMIATI, bertanda T-50;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi dari asli lembar Buku Ekspedisi, bahwa pada tanggal 24-12-2019 termohon telah mengirimkan SP2HP kepada ARMIATI lewat kantor pos, bertanda T-51;

54. Fotokopi dari asli Buku ekspedisi bahwa pada tanggal 17-01-2020 telah mengirimkan SP2HP kepada ARMIATI, bertanda T-52;

55. Fotokopi dari download Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bertanda T-53;

56. Fotokopi dari asli kuitansi tanggal 24 September 2020, a.n. BAMBANG WIDIATMOKO telah mengembalikan uang titipan Rp. 95.800.000,-(sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). kepada Sdri. Cerah Maya Sulistyantari, bertanda T-54;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Widiatmoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Perwira Unit (Panit) I Unit Reskrim Polsek Depok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini perkara gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Ibu Armiaati ke PN Smn, termohonnya adalah Kapolsek Depok Timur, Polres Sleman;
- Bahwa permasalahannya yaitu adanya Surat Penghentian Penyidikan (SP3), nomor laporan perkara ini yaitu Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Slm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana.
- Bahwa pelapor namanya Ibu Armiaati alias Ibu Nita, terlapor a.n Cerah Maya Sulistiantari;
- Bahwa laporan diajukan lewat Untuk SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di penjagaan, Polsek Depok Timur, dalam uraian laporan polisi yang dilaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang dengan nominal Rp 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut lalu dilaporkan kepada pimpinan lalu dilakukan proses penyelidikan, ada surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, nama-nama yang diberi tugas yaitu:

1. IPTU Alfano Ramadan, Kanit Reskrim Polsek Depok Timur;
2. IPDA Bambang Widiatmoko, Kanit I
3. IPDA Agus Setyo Wahyudi, Kanit II
4. AIPTU Kurniawan, penyidik pembantu
5. AIPTU Wahyudi Joko S
6. BRIPKA Desprinanto;
7. AIPDA Setiyo Wahyu Utomo;
8. BRIPKA Adhi Cahyadi

- Bahwa dibuat juga rencana penyelidikan;

- Bahwa dalam penyelidikan dilakukan kegiatan interogasi terhadap Ibu Armianti, BA interogasi, pelapor juga menunjukkan fotokopi kuitansi penerimaan uang, catatan penerimaan uang, fotokopi kuitansi Rp70.000.000 dan Rp25.800.0000, dan BG Rp1,8 milyar

- Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pada pimpinan dibuat surat laporan kepada pimpinan, dibuat laporan LHP (laporan hasil penyelidikan) intinya ada potensi dugaan tindak pidana;

- Bahwa pada sore harinya dilakukan gelar perkara awal 18 Februari 2019 dipimpin oleh Kanit Reskrim IPTU Alfano Ramadhan;

- Bahwa kesimpulan gelar I peserta gelar perkara merekomendasikan perkara ini bisa ditingkatkan ke penyidikan karena ada potensi tindak pidana untuk mengungkap ada penggunaan BG Rp1,8 milyar;

- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan bukti surat T1 s.d. T6

- Bahwa terhadap T1 saksi mengenali Laporan Polisi Nomor LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019

- Bahwa terhadap T2 saksi mengenali sprint tugas, saksi nomor 2 dalam sprint tersebut;

- Bahwa T3 surat perintah penyelidikan, saksi nomor 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T4 berupa rencana penyelidikan yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa T4.a interogasi a.n. Armiami yang melaksanakan anggota saksi;
- Bahwa T4.b interogasi a.n. Cerah Maya yang melaksanakan anggota saksi;
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban saksi membuat T5 Laporan Hasil Penyelidikan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa T6 tentang gelar perkara absensi nomor 5;
- Bahwa T48 merupakan kuitansi tertulis Rp25.800.000 dari Cerah Maya, Rp70.000.000, dan 1,8 milyar;
- Bahwa dalam proses penyidikan, saksi juga mendapat surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, yang mendapat tugas yaitu:
 1. IPTU Alvano Ramadhan;
 2. IPDA Bambang Widiatmoko;
 3. IPDA Agus Setyo Wahyudi;
 4. AIPTU Wahyudi Joko S;
 5. BRIPKA Desprinanto;
 6. AIPDA Setiyo Wahyu Utomo;
 7. BRIPKA Adhi Cahyadi
- Bahwa dalam proses penyidikan Polsek Depok Timur membuat rencana penyidikan;
- Bahwa dalam proses penyidikan membuat SPDP ke kejaksaan negeri sleman, belum mencantumkan nama tersangka, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (3);
- Bahwa Saksi juga memberikan tembusan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan);
- Bahwa dalam proses penyidikan nama-nama saksi yang dituangkan dalam BAP Ibu Armiami, Ria Virmala Dewi, Cerah Maya, Simon Paris (suami Ria), ibu Supriani mantan karyawan Ibu Armiami, Lestari (Ibu Ning) pemilik BG 1,8 m
- Bahwa ada BA tambahan Ibu Armiami dan BA lanjutan Ibu Armiami dan ada BA untuk Cerah Maya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfrontir dilakukan terhadap para saksi yaitu pelapor dengan Ria Virmala, BA konfrontasi antara Ria Virmala Dewi dengan Cerah Maya, lalu ketiga-tiganya yaitu pelapor, saksi Ria Virmala, dan terlapor Cerah Maya;
- Bahwa maksud penyidik melakukan konfrontir: ada ketidaksesuaian keterangan di antara ketiganya sehingga perlu didalami lagi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terkait nominal jumlah uang, bagaimana uang diserahkan, siapa saksi yang menyerahkan;
- Bahwa uang yang dilaporkan oleh pelapor sejumlah Rp98.500.000;
- Bahwa dari hasil penyidikan uang 1,8 milyar sesuai keterangan Cerah Maya, BG tersebut diberikan kepada Ibu Armianti bukan untuk membayar utang tetapi sebagai jaminan, waktu Ibu Armianti melakukan penagihan pembayaran, Ibu Cerah Maya mengatakan ia tidak punya jaminan, ia hanya punya BG tapi milik Lestari. Ibu Armianti mengatakan ia akan menunjukkan pada suaminya Bapak Hariyudha;
- Bahwa selama proses penyidikan Cerah Maya pernah mentransfer pengembalian uang terakhir kali tanggal 31 Oktober 2018 nilainya kira-kira Rp500.000,-
- Bahwa dalam proses penyidikan saksi pernah membuat SP2PHP sebanyak 6 kali, tentang SP2HP ini juga diatur dalam Peraturan Kapolri Pasal 10 setiap melakukan tahapan baik penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan SP2HP tujuannya sebagai bentuk komunikasi dan pertanggungjawaban kita tentang penanganan yang dilaporkan dan untuk komunikasi kita kepada pelapor;
- Bahwa dalam proses penyidikan membuat SPDP ke Kejaksaan Negeri Sleman, belum mencantumkan nama tersangka, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (3);
- Bahwa dalam proses penyidikan nama-nama saksi yang dituangkan dalam BAP Ibu Armiatn, Ria Virmala Dewi, Cerah Maya, Simon Paris (suami Ria), ibu Supriani mantan karyawan Ibu Armianti, Lestari (Ibu Ning) pemilik BG 1,8 milyar;
- Bahwa ada BA tambahan Ibu Armianti dan BA lanjutan Ibu Armianti dan ada BA untuk Cerah Maya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfrontir dilakukan terhadap para saksi yaitu pelapor dengan Ria Virmala, BA konfrontasi antara Ria Virmala Dewi dengan Cerah Maya, lalu ketiga-tiganya yaitu pelapor, saksi Ria Virmala, dan terlapor Cerah Maya;
- Bahwa maksud penyidik melakukan konfrontir: ada ketidaksesuaian keterangan di antara ketiganya sehingga perlu didalam lagi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terkait nominal jumlah uang, bagaimana uang diserahkan, siapa saksi yang menyerahkan;
- Bahwa uang yang dilaporkan oleh pelapor sejumlah Rp98.500.000;
- Bahwa dari hasil penyidikan uang 1,8 milyar sesuai keterangan Cerah Maya, BG tersebut diberikan kepada Ibu Armianti bukan untuk membayar utang tetapi sebagai jaminan, waktu Ibu Armianti melakukan penagihan pembayaran, Ibu Cerah Maya mengatakan ia tidak punya jaminan, ia hanya punya BG tapi milik Lestari. Ibu Armianti mengatakan ia akan menunjukkan pada suaminya Bapak Hariyudha;
- Bahwa selama proses penyidikan Cerah Maya pernah mentransfer pengembalian uang terakhir kali tanggal 31 Oktober 2018 nilainya kira-kira Rp500.000,-
- Bahwa dalam proses penyidikan saksi pernah membuat SP2PHP sebanyak 6 kali, tentang SP2HP ini juga diatur dalam Peraturan Kapolri Pasal 10 setiap melakukan tahapan baik penyelidikan dan penyidikan harus dibuatkan SP2HP tujuannya sebagai bentuk komunikasi dan pertanggungjawaban kita tentang penanganan yang dilaporkan dan untuk komunikasi kita kepada pelapor;
- Bahwa dilakukan juga penyitaan dalam proses penyidikan karena pada proses awal di penyelidikan tidak dilakukan penyitaan, baru di tingkat penyidikan dilakukan penyitaan, yang disita kuitansi asli bertuliskan Rp70.000.000, 1 lembar catatan penerimaan uang Rp25.8000.000, 1 lembar kuitans 25.800.000 artinya kuitansi untuk menguatkan catatan penerimaan uang atau sebaliknya catatan penerimaan untuk menguatkan kuitansi Rp25.800.000, juga disita berupa BG 1,8 milyar, 1 buah flashdisk isinya berupa percakapan antara pelapor dengan Cerah Maya, asalnya percakapan tersebut direkam di tape recorder lalu ditransfer ke flasdisk diberikan kepada kita untuk dilakukan penyitaan untuk memperkuat laporan pelapor;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik membuat persetujuan penyitaan ke PN Sleman dan berita acara sita;
- Bahwa selaku penyidik berkeyakinan perkara itu ada potensi dugaan tindak pidana, lalu dilakukan gelar perkara II di ruang gelar unit reskrim Polres Sleman tanggal 16 Oktober 2019 yang memimpin Kepala Bidang Operasi unit Reskrim Bowo Susilo, S.H.;
- Bahwa saksi hadir dalam gelar perkara tersebut dan yang memaparkan;
- Bahwa kesimpulannya dari peserta gelar merekomendasikan bahwa Polsek Depok timur harus mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana untuk menguatkan alat bukti terkait perkara yang kita tangani;
- Bahwa dari hasil gelar perkara Polsek Depok Timur mengajukan permohonan Ahli diajukan ke rektor UII, lalu dari FH UII menunjuk Bapak Teguh Wahono, SH MH untuk memberi keterangan di Polsek Depok Timur sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa terhadap Ahli, kita tanya proses peminjaman uang yang dilakukan terlapor kepada pelapor, intinya Ahli mengatakan masuk ranah wanprestasi atau hukum keperdataan, bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa selanjutnya, pada proses penyidikan untuk membuat terang tindak pidana yang dilaporkan terkait dengan saksi, barang bukti, Ahli, maka setelah mendengarkan Ahli, dilakukan gelar perkara ketiga di Polres pada tingkat penyidikan tanggal 24 Desember 2019, dipimpin oleh KPO Satreskrim Polres Sleman IPTU Bowo Susilo, S.H. kesimpulan peserta gelar bahwa perkara ini masuk ranah perdata yaitu wanprestasi sehingga dihentikan penyidikannya atau dilakukan SP3;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 dibuatkan berita acara penghentian penyidikan dan SP3;
- Bahwa saksi juga membuat surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri Sleman tentang penghentian penyidikan, pelapor juga diberi tembusan melalui SP2HP;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan bukti yaitu T7 saksi sebagai personil di penyidikan saksi nomor 2, T8 saksi ikut, T9 surat perintah lanjutan penyidikan, T10 rencana penyidikan saksi tanda tangan, T11 SPDP tanpa tersangka, T12 BA Ibu Armianti yang memeriksa Adhi Cahyadi, T13 BA

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan terhadap Cerah Maya yang memeriksa Kurniawan, T14 BA Ria Virmala yang memeriksa Adhi Cahyadi, T15 Simon Paris yang memeriksa saksi sendiri, T16 BA Supriyani yang memeriksa Adhi Cahyadi, T17 BA Lestari Purwaningyas alias Ibu Ning yang memeriksa saksi, T18 BA tambahan Armianti yang memeriksa saksi, T19 BA tambahan Armianti yang memeriksa saksi, T20 BA lanjutan Armianti yang memeriksa saksi, T21 BA lanjutan Armianti yang memeriksa saksi, T22 BA tambahan saksi Ria Virmala Dewi yang memeriksa saksi, T23 tambahan Cerah Maya yang memeriksa saksi, T23 BA tambahan Cerah Maya yang memeriksa saksi dan Kurniawan, T24 BA tambahan Cerah Maya, T25 BA konfrontir antara Armianti dengan Ria Virmala Dewi, T26 BA konfrontir antara Cerah Maya dengan Ria Virmala Dewi, T27 BA konfrontir antara Cerah Maya, Armianti, Ria Virmala Dewi, T28 SP2HP pertama, T29 SP2HP kedua, T30 SP2HP ketiga, T31 SP2HP keempat, T32 SP2HP kelima, T33 SP2HP keenam, T34 Surat Perintah Penyitaan dan BA, T35 Surat Perintah Penyitaan, T36 Surat Persetujuan Sita ke PN Sleman, T37 Surat Perintah Penyitaan dan BA, T38 gelar perkara kedua saksi nomor 3 dalam daftar presensi, T39 permohonan keterangan Ahli, T40 balasan dari FH UII Ahli yang ditunjuk Teguh Wahono, S.H., M.H, BA pemeriksaan Ahli, dan BA Sumpah Ahli, T41 Gelar Perkara ketiga rekomendasi agar diterbitkan SP3 dan SP2HP kepada Pelapor, T42 SP3, T43 pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kejari Sleman, T44 pemanggilan Ria Virmala Dewi, T45 pemanggilan Lestari P, T46 pemanggilan Ria Virmala Dewi, T47 pemanggilan Cerah Maya, T48 Cerah Maya telah terima dari Pemohon 25.800.000, T49 Rekening, T50 buku ekspedisi panggilan terhadap Pemohon, T51 ekspedisi SP2HP kelima, T52 SP2HP ekspedisi keenam; T53 Peraturan Kepala Polisi RI Nomor 6 Tahun 2019, T54 kuitansi penerimaan uang kembali oleh Cerah Maya sebesar Rp 95.800.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin untuk memfoto dan fotokopi berita acara saksi pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lain karena itu dokumen rahasia, kalau kami memberikan turunan BA kepada tersangka lewat pengacara untuk kepentingan pengadilan;
- Bahwa ketika pemeriksaan saksi sudah membuat draf terlebih dahulu untuk mempercepat pemeriksaan, tetapi satu pertanyaan sering lama, karena pelapor selalu berkonsultasi dengan orang lain, bukan pengacara bukan lawyer, tetapi menurut Pelapor itu kakaknya yang bernama Ardiono, bagi saksi sangat mengganggu, dan Ardiono selama jalannya pemeriksaan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering intervensi mengatur pemeriksaan harus begini-begini silakan dituangkan saja nanti hakim yang akan menilai, saksi agak jengkel pada Ardiono, "Bapak memang pintar, tapi penyidiknya saya, nanti kalau terlalu melebar tidak fokus pada permasalahan yang dilaporkan Armianti, nanti akan bias";

- Bahwa saksi pernah bertemu sendiri beberapa kali dengan Ardiono di Polsek, yang bersangkutan di luar menemani pelapor, tapi sering mencampuri, bahkan di awal pemeriksaan sudah gaduh, ketika lapor di SPKT kakaknya adalah kolega Bapak Tito Karnavian, Kapolri pada waktu itu sehingga anggota Polsek Depok Timur di depan waktu itu juga sedikit sungkan langsung dibikinkan laporan padahal perlu kajian mendalam, tapi kami tidak berhak untuk menolak kami tetap tangani untuk penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa SP2HP yang keenam saksi serahkan sendiri pada pelapor, tanggal 24 Desember 2019 sore hari;
- Bahwa pada bukti P6 perihal di atas tertulis penyidikan di bawah ditulis penyelidikan, bahwa setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan wajib dibuat SP2HP sebagaimana Perkap Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa dalam BAP ada tersangka tapi dalam SPDP belum ada tersangkanya karena kami belum menetapkan tersangka, statusnya pelapor dan terlapor, kemungkinan salah ketik;
- Bahwa dalam bukti P7 kalau kejadian ditulis tanggal 12 Juli 2019, penyitaan tanggal 8 Juli 2019, tapi tidak ada dalam surat tersebut, namun disebutkan tanggal 19 Juli 2019, bahwa tanggal 19 Juli 2019 ada penyitaan, tanggal 8 Juli 2019 tidak ditulis, dalam SP2HP tidak membuat rincian tahapan;
- Bahwa tanggal 10 April 2019 saksi memberikan SP2HP pertama dan kedua kepada Hariyudha Setiawan, mantan suami Pemohon;
- Bahwa SP2HP pertama dan kedua diberikan sekaligus, saksi lupa;
- Bahwa SP2HP dua, tiga, empat dan lima kepada Pemohon, ada yang lewat kantor pos, ada juga dengan ekspedisi;
- Bahwa faktanya SP2HP ada di tangan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 saksi memberikan jawaban atas permintaan turunan BA saksi-saksi dan Ahli untuk kepentingan praperadilan, kami jawab secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak melampirkan SP3 kepada pelapor, saksi hanya memberitahu SP2HP, tidak ada kewajiban menembuskan SP3 kepada Pelapor;
- Bahwa saksi diminta untuk menyerahkan uang, berdasarkan BA September pada waktu konfrontasi Cerah Maya dengan Ria mengaku pada penyidik cukup terteror dengan Pemohon sehingga mempunyai niat untuk menggantikan semua kerugian yang telah dilaporkan Pemohon, sehingga dengan surat minta bantuan kepada saksi, waktu itu juga sudah diyakini bahwa perkara ini bukan pidana, tugas penyidik memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak, remaja dan wanita baik pelaku dan pelapor dengan restoratif justice, intinya 23 September 2019 Cerah Maya menitipkan uang untuk mengembalikan apa yang dipinjam, saksi telpon Pemohon, dan minta shareloc saksi harus mengemis-ngemis seperti yang butuh padahal niat saksi membantu keduanya, uang tersebut saksi perlihatkan dan pemohon menolak, pemohon waktu itu konsultasi kakaknya, lalu anak Pemohon merekam-rekam saksi, lalu Pemohon mengatakan, "kok penyidik berpihak dan transaksional", lalu saksi dilaporkan ke KPK Jakarta, lalu KPK diturunkan ke Mabes Jakarta, lalu dari mabes Jakarta turun ke Mabes DIY, padahal niat saksi hanya membantu ternyata Pemohon berniatan tidak baik pada saksi dan bahkan melaporkan saksi. Karena uang tidak diterima lalu saksi bawa ke kantor karena sudah sore, lalu tanggal 24 September 2019 saksi kembalikan pada yang memberi amanah yaitu Cerah Maya;
- Bahwa Cerah Maya tidak ikut hadir untuk penyerahan uang, karena Cerah Maya merasa permasalahan ini sudah diserahkan pada Polsek Depok Timur, juga kalau bertemu selalu ribut, dan Cerah Maya merasa terteror;
- Bahwa di ombudsman saksi tidak pernah menyampaikan materi pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Pemohon untuk memfoto, waktunya sholat saksi sholat, kemungkinan besar ketika saksi sholat Pemohon memotret;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adhi Cahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Depok Timur sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa saksi membantu saksi Bambang Widiatmoko;
- Bahwa saksi mengetahui ada permohonan perkara praperadilan yang ditujukan pada Kapolsek Depok Timur oleh Ibu Armianti;
- Bahwa permasalahannya terkait diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa nomor laporan polisinya Nomor LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa pada saat pembuatan laporan saksi waktu itu piket di SPKT bersama AIPTU Kurniawan dan AIPDA Setiyo Wahyu;
- Bahwa pada saat sebelum pembuatan laporan ada kegaduhan di ruang SPKT, antara petugas SPKT dengan Bapak Ardiono, kakak Ibu Armianti, yaitu Bapak Ardiono menerangkan sebagai kolega dari Bapak Tito Karnavian, Kapolri waktu itu, sehingga petugas SPKT ketakutan;
- Bahwa terlapor adalah Ibu Cerah Maya, kerugian dalam laporan tertulis Rp70.000.000 dan Rp25.800.000 dari hasil gadai emas berat 69 gram;
- Bahwa dalam proses dibuat surat tugas dan surat perintah penyelidikan, ada rencana penyelidikan, saksi membuat BA interogasi pelapor;
- Bahwa yang menangani masalah ini khususnya Pak Bambang Widiatmoko, saksi memeriksa Pemohon dan Ibu Ria Virmala Dewi;
- Bahwa saksi pernah melihat Armianti, Cerah Maya, Ria Virmala Dewi, Simon Paris diperiksa oleh Pak Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon datang ke ruangan bersama Pak Ardiono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan dari Ria Virmala Dewi Menimbang, bahwa para pihak akan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan pra peradilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah SP3 yang diterbitkan oleh Penyidik Polsek Depok Timur, Sleman;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pra peradilan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12.C3, dan P39;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat gugatan permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T54;

Menimbang, bahwa hal yang sama-sama telah diakui oleh kedua belan pihak adalah adanya laporan dari Pemohon kepada Polsek Depok Timur, Sleman, berdasarkan bukti tertulis T1 Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res Sleman, tanggal 18 Februari 2019 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, dengan demikian telah terbukti laporan polisi ditujukan kepada Polsek Depok Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada bukti T53 tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukti tersebut merupakan fotokopi dari download, namun oleh karena peraturan tersebut bisa diakses oleh siapa saja lewat internet sehingga telah menjadi pengetahuan umum, maka menurut hemat Hakim peraturan tersebut tidak memerlukan digital forensik sehingga bukti tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang sama-sama telah diakui berdasarkan bukti surat Pemohon dan Termohon, serta surat-surat bukti yang diajukan Termohon tapi tidak diajukan oleh Pemohon, namun dikuatkan oleh

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Termohon di bawah sumpah, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah membuat laporan yang oleh Termohon dituangkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana. Pelapor: ARMIATI, Terlapor: CERAH MAYA SULISTYANTARI, bukti T-1, bukti T53 Pasal 3 dan 4;
2. Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/64/II/2019/Sek. Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/64/II/2019/ Depok Tmr, tanggal 18 Februari 2019, dan membuat Rencana Penyelidikan dengan Nomor: R/64/II/ Ren.lidik/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, dalam proses penyelidikan telah dilakukan wawancara terhadap Sdri. ARMIYATI dan Sdri. CERAH MAYA SULISTYANTARI yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tanggal 18 Februari 2019, dan diperlihatkan foto copi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan kwitansi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Bilyet Giro sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada pimpinan dalam proses penyelidikan a quo, maka dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 18 Februari 2019, bukti P-1A, P-1B, P-12-A1, T2 s.d T5, bukti T53 Pasal 7;
3. Bahwa dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Februari 2019 dapat diketahui bahwa benar adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/64/II/2019/DIY/Res SIm/Sek DPT, tanggal 18 Februari 2019, Selanjutnya dilakukan Gelar Perkara tanggal 18 Februari 2019 dengan kesimpulan: perkara ini bisa ditingkatkan penyelidikan ke proses penyidikan karena adanya potensi tindak pidana terkait penggunaan Bilyet Giro (BG) senilai 1,8 Miliar. selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/64/II/ 2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin / 64/II/2019/Dpk Tmr, tanggal 18 Februari 2019, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sprin/64/IV/2019/Dpk Tmr, tanggal 22 April 2019 dan Rencana Penyidikan tanggal 18 Februari 2019, serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/IV/2019/Sek. Dpk. Tmr,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, bukti T6 s.d. T11, bukti T53 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14;

4. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Termohon telah melakukan pemanggilan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi pelapor Armianti Binti (Alm) Fx. Suroto, Cerah Maya Sulistyantari, Ria Virmala Dewi, S.E., Simon Paris Alias Aris Bin Turyadi, Supriyani Binti (Alm) Wito Diharjo, dan Lestari Purwaningtyas Als Ibu Ning Binti (Alm) Hadi Suroso. bukti T12 s.d. T 17, bukti T53 Pasal 23;

5. Bahwa untuk memperkuat keterangan dari para saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Termohon memeriksa kembali terhadap saksi Armianti, Cerah Maya dan Ria Virmala Dewi, S.E. Binti (Alm) Hartono Dan Cerah Maya Sulistyantari yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan/Lanjutan, bukti T18 s.d. T24;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan dari keterangan para saksi selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan konfrontasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi (langsung) antara:

- a. saksi Armianti Binti (Alm) Fx. Suroto dengan saksi Ria Virmala Dewi, S.E.;
- b. saksi Cerah Maya Sulistyantari dengan saksi Ria Virmala Dewi, S.E.;
- c. saksi Armianti Binti (Alm) Fx. Suroto dengan Cerah Maya Sulistyantari Binti Robingan dan Ria Virmala Dewi, S.E. Binti (Alm) Hartoyo.

bukti T25 s.d. T27;

Bahwa pemeriksaan konfrontasi ini diperbolehkan berdasarkan bukti T53 Pasal 24;

7. Bahwa untuk menjalin komunikasi terhadap Pelapor berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara aquo Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/Penyelidikan (SP2HP) yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: B/64.a/II/2019/Sek Depok Timur, tanggal 21 Februari 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor: B/64.b/III/2019/Sek Depok Timur, tanggal 06 Maret 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;
- c. Surat Nomor: B/64.c/IV/2019/Sek Depok Timur, tanggal 26 April 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;
- d. Surat Nomor: B/64.d/VII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 12 Juli 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI;
- e. Surat Nomor: B/64.e/VIII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 25 Agustus 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI.
- f. Surat Nomor: B/64.f/XII/2019/Sek Depok Timur, tanggal 24 Desember 2019 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada ARMIATI (bukti P4 s.d, P9, bukti T28 s.d T33)

Bahwa komunikasi antara penyidik dengan pelapor secara resmi adalah melalui SP2HP sebagaimana bukti T53 Pasal 10 ayat (5);

8. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang/surat berdasarkan:

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/25/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi Armiaati berupa 1 lembar catatan penerimaan uang tanggal 13 Juni 2016, 1 lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp25.800.000, 1 lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp70.000.000 tanggal 15 Juni 2016, 1 lembar bilyet giro No. GF0841185 sebesar Rp1.800.000.000 tanggal 4 Juni 2015; da 1 buah flash disk warna merah hitam (bukti T34) dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juli 2019 (lampiran bukti T34) dan Pemohon Armiaati telah mendapat Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 08 Juli 2019 (bukti P1)
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/27/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi Armiaati berupa 2 lembar print out dari Bank BCA a.n Armiaati dengan nomor rekening 00372110790 periode 6-2014 s.d. 10-

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, 2 lembar print out dari Bank BCA a.n. Armiami dengan nomor rekening 00372110790 periode 04-2015 s.d. 08-2015 dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2019 (bukti T35 dan lampirannya) dan terhadap Pemohon telah diberikan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/27.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 19 Juli 2019 (bukti P2);

- c. Surat Nomor: 27.e/VII/2019/Sek.Dpk Tmr, tanggal 14 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman (bukti T36);
- d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/37/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 05 Oktober 2019 telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari saksi Armiami berupa 2 lembar print out dari Bank BCA a.n. Armiami dengan nomor rekening 00372110790 periode 6-2014 s.d. 10-2014, 2 lembar print out dari Bank BCA a.n. Armiami dengan nomor rekening 00372110790 periode 04-2015 s.d. 08-2015 dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Oktober 2019 yang berbunyi penyitaan terhadap 1 lembar kuitansi penerimaan uang tanggal 7 Juni 2016 (bukti T37 dan lampirannya) dan terhadap Pemohon telah diberikan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/43.a/VII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 5 Oktober 2019 yang bertuliskan benda-benda atau surat-surat atau tulisan lain tersebut adalah 1 lembar kuitansi penerimaan uang tanggal 7 Juni 2016 (bukti P3) dengan demikian telah terjadi salah ketik pada surat perintah penyitaan, namun substansinya telah diperbaiki dalam berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan yang diterima dan ditandatangani oleh Pemohon; Bahwa mengenai penyitaan ini sesuai bukti T53 Pasal 21;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 telah dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan:

- a. Agar penyidik unit Reskrim Polsek Depok Timur melakukan koordinasi serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli Hukum Pidana untuk menguatkan Alat Bukti dalam perkara ini;
- b. Setelah ada pemeriksaan saksi Ahli Hukum Pidana perkara ini agar digelar kembali di Polres Sleman.

(bukti T38);

Bahwa keterangan Ahli dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu perkara diperbolehkan dan telah disebut dalam angka 11 Bab 1 Ketentuan Umum dan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana atau bukti T53, selain itu

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. (Artikel Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana, Hukum Online, 11 November 2013);

Pendapat pakar tersebut memperkuat peraturan yang ada, bahwa penggunaan keterangan Ahli apabila diperlukan dalam tingkat penyidikan merupakan bagian dari prosedur yang sah.

10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/338/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 01 Desember 2019, telah mengajukan permohonan keterangan Ahli kepada Rektor Universitas Islam Indonesia (bukti T39) selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 164a/Dek/40/ Div.URT/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019 M/ 4 Robi'ul Akhir 1441 H telah mendapatkan balasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah menugaskan TEGUH WAHONO, S.H., M.H NIK 144100507, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII pengampu mata kuliah praktik penyidikan dan penuntutan (bukti T40), selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana Sdr. TEGUH WAHONO, SH., MH yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 2 Desember 2019, dan telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji terhadap Ahli Pidana TEGUH WAHONO, S.H., M.H. sebagaimana dalam lampiran bukti T40;

11. Bahwa Ahli berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana, namun merupakan hubungan keperdataan/ranah hukum perdata dan bukanlah perkara tindak pidana.

12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 telah dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan: Agar Penyidik Unit Reskrim Polsek Depok Timur segera melakukan SP3 terhadap perkara tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan segera kirimkan pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kejari Sleman dan kirimkan SP2HP kepada Pelapor, bukti T41;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) bukti T53, penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dan dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dan Terlapor, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP. DIK/64.a/XII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019 (bukti T42), pelaksanaannya telah dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penghentian Penyidikan, tanggal 24 Desember 2019, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11.b/XII/2019/Sek/Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019 (sebagaimana lampiran bukti T42) dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dengan Nomor: B/335/XII/2019/Sek Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019 (bukti T43), selanjutnya Termohon pada tanggal 17 Januari 2020 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/64.f/XII/2019/Sek. Dpk Tmr, tanggal 24 Desember 2019 yang keenam kepada Pemohon dan telah diterima Pemohon sebagaimana bukti P9, dan Termohon mengajukan bukti buku ekspedisi sebagai bukti T52;

14. bahwa bukti-bukti Termohon lainnya yaitu mengenai surat-surat panggilan terhadap Ria Virmala Dewi tanggal 22 Juli 2019 sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon (bukti T44), surat panggilan terhadap Lestari Purwaningtyas tanggal 26 Agustus 2019 sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon (bukti T45), panggilan kembali terhadap Ria Virmala Dewi tanggal 19 September 2019 sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon (bukti T46), surat panggilan terhadap Cerah Maya Sulistyantari tanggal 19 September 2019 sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon;
15. Bahwa dalam persidangan saksi Bambang Widiatmoko menerangkan telah berusaha untuk menyelesaikan secara restoratif justice untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan mengembalikan uang sejumlah Rp95.800.000 dari Cerah Maya kepada Pemohon, namun Pemohon menolak, uang tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada Cerah Maya sebagaimana bukti T54;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim praperadilan sekaligus juga telah menganalisa dan menelaah dengan memperhatikan pasal-pasal dalam bukti T53 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari telaah terhadap fakta hukum dan peraturan yang mendasarinya, maka Hakim praperadilan perkara ini berpendapat Termohon telah menindaklanjuti laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengenai penggunaan Ahli dalam proses penyidikan merupakan hal yang diperbolehkan dalam peraturan penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam perkara ini telah cukup dipertimbangkan, maka Hakim mengesampingkan bukti-bukti surat

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan permohonan praperadilannya, sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka beralasan hukum menyatakan gugatan praperadilan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andang Catur Prasetya, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Andang Catur Prasetya, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.